



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/6/KEP/PIMP.DPRD/2023

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dilaksanakan Rapat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang melalui Badan Anggaran pada hari Rabu Tanggal 6 Desember 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan penyempurnaan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

KEDUA

: Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

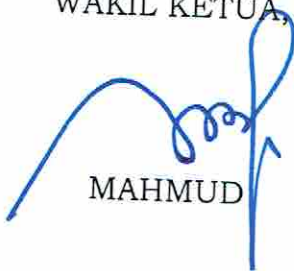
Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 Desember 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



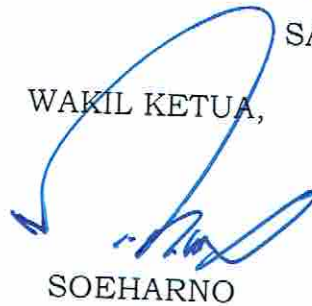
SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,



MAHMUD

WAKIL KETUA,



SOEHARNO

WAKIL KETUA,



SHOLEH NURCHOLIS

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA BAG.	
3	KA SUB BAG.	



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/6/KEP/PIMP.DPRD/2023

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dilaksanakan Rapat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang melalui Badan Anggaran pada hari Rabu Tanggal 6 Desember 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan penyempurnaan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

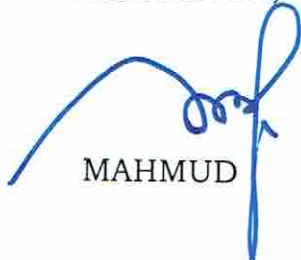
Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 Desember 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



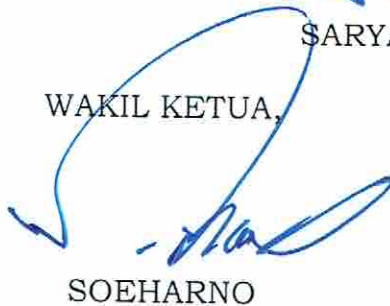
SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,



MAHMUD

WAKIL KETUA,



SOEHARNO

WAKIL KETUA,



SHOLEH NURCHOLIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/6/KEP/PIMP.DPRD/2023
TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2024

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
MAGELANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. KEBIJAKAN UMUM

Pelaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu:

Terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dapat kami kemukakan bahwa dokumen yang disajikan belum sepenuhnya memenuhi keseluruhan Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Adapun informasi yang belum dicantumkan meliputi:

1. Rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada tentang penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; dan
2. Lampiran VIII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun 2024 yaitu Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS Dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar menyusun dan mencantumkan informasi dimaksud pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan.

Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD terhadap:

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Kepentingan umum;
3. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
4. RPJMD.

Penjelasan:

Pada saat penyerahan dokumen RAPBD TA 2024:

1. Lampiran XI Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD 2024 berupa Rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada tentang penjabaran APBD

yang disajikan berdasarkan sumber dana sudah dilampirkan dalam dokumen evaluasi gubernur, namun demikian lampiran tersebut masih perlu diperbaiki. Selanjutnya, kami akan memperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pada saat penyerahan evaluasi gubernur, Lampiran VIII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun 2024 yaitu Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 belum bisa diunduh dari SIPD-RI, sehingga belum dapat dilampirkan. Setelah dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pusdatin Kemendagri, maka saat ini lampiran tersebut telah dapat diunduh dan akan kami tambahkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun 2024 yaitu Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, KEPENTINGAN UMUM, RKPD, KUA, DAN PPAS, SERTA RPJMD

- A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024

Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah termasuk kesesuaian tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Uraian	Waktu	Ketentuan	Keterangan
1.	Kesepakatan bersama KUA-PPAS antara Bupati dan DPRD	10 Agustus 2023	Paling lambat minggu ke II bulan Agustus	Tepat Waktu
2.	Penyampaian Raperda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD	15 September 2023	Paling lambat minggu ke II bulan September	Tepat Waktu
3.	Persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022	13 November 2023	Paling Lambat 30 November	Tepat Waktu
4.	Penyampaian Raperda tentang APBD dan Raperbup tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi oleh Gubernur	15 November 2023	3 hari setelah persetujuan bersama	Tepat Waktu

Sehubungan data tahapan proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, telah dilakukan penahapan mekanisme penyusunan APBD secara tepat waktu pada tahapan Kesepakatan Bersama KUA-PPAS, Persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran

2024 dan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi oleh Gubernur.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyusunan APBD mengupayakan tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada penganggaran target pendapatan daerah antara lain:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp459.053.234.338,00;
 - b. Pendapatan Transfer Rp2.204.293.672.000,00; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp11.150.811.000,00.

Dalam dokumen yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum pendapatan dimaksud. Sesuai butir D.1.a.6).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Magelang harus mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom Dasar Hukum pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan kolom Penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan:

Dasar hukum penerimaan pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 di kolom Penjelasan belum dapat ditampilkan oleh SIPD, sehingga akan kami cantumkan secara manual, dan akan kami lakukan perbaikan.

2. Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Dana Perimbangan sebesar Rp1.621.914.659.000,00, terdiri dari:
 - 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp37.780.564.000,00;
 - 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.062.459.245.000,00;
 - 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp146.743.396.000,00; dan
 - 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp374.931.454.000,00.
 - b. Dana Desa sebesar Rp358.648.761.000,00; serta
 - c. Insentif Fiskal sebesar Rp7.645.067.000,00.

Alokasi penganggaran pendapatan transfer tersebut, belum sesuai dengan informasi resmi Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2024 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-128/PK/2023 Tanggal 21 September 2023 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024, khususnya pada alokasi Dana Bagi Hasil yang dialokasikan sebesar Rp37.780.564.000,00. Ketidaksesuaian dimaksud disebabkan Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan pendanaan pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp22.077.817.000.

Berdasarkan butir C.2.b.5).a).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, bahwa DBH-CHT dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBD Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan realisasi DBH-CHT Tahun Anggaran sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila terdapat informasi resmi dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Magelang agar menyesuaikan pada APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan butir C.2.b.5).a).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tersebut.

Berkaitan dengan pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya antara lain:

- a. Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau bagian Kabupaten Magelang, dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang Kesehatan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan Kesehatan serta pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan Kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting, penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas Kesehatan, dan/atau pembayaran iuran JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana maksud butir C.2.b.5).a).(1).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- b. Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir C.2.b.5).a).(2).(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selain itu, dana transfer yang bersumber dari TKDD yang sudah ditentukan penggunaannya agar mengacu pada petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila belum sesuai dapat dilakukan penyesuaian pada APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 mengacu ketentuan.

Penjelasan:

1. Alokasi DBHCHT TA 2024 sebesar Rp22.077.817.000,00 dianggarkan berdasarkan informasi dari Sekretariat DBHCHT Provinsi Jawa Tengah dan telah dibahas dan disetujui oleh DJPK Kementerian Keuangan, DJBC Kementerian Keuangan, serta kementerian teknis terkait sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pembahasan RKP DBHCHT TA 2024 Kabupaten Magelang tanggal 17 November 2023. Adapun alokasi sebesar Rp37.780.564.000,00 adalah keseluruhan alokasi dana bagi hasil termasuk DBHCHT.
2. Akan dilakukan penyesuaian terhadap dana transfer yang bersumber dari TKD yang sudah ditentukan penggunaannya mengacu pada petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 disampaikan sebagai berikut:

Kesesuaian alokasi penganggaran berkaitan dengan amanat peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum:

1. Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional.

Alokasi anggaran dalam rangka Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dianggarkan sebesar Rp103.208.343.877,00 atau 3,50% dari total belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan sebesar Rp772.756.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah;
- b. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja daerah;
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing sebesar Rp46.694.964.761,00 atau 1,58% dari total belanja daerah;
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja daerah;
- e. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar sebesar Rp2.169.072.033,00 atau 0,07% dari total belanja daerah;

- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim sebesar Rp15.362.196.000,00 atau 0,52% dari total belanja daerah; dan
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik sebesar Rp38.209.355.083,00 atau 1,30% dari total belanja daerah.

Sehubungan dengan sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Magelang yang sangat rendah yaitu 3,50% dari total belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Magelang diharapkan memberikan kontribusi lebih pada Sinergitas Program Pembangunan Kabupaten Magelang terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.

Penjelasan:

Kedepan, Pemerintah Kabupaten Magelang akan berupaya untuk memberikan kontribusi lebih pada Sinergitas Program Pembangunan Kabupaten Magelang terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.

- 2. Alokasi anggaran dalam rangka menunjang kebijakan prioritas daerah Kabupaten Magelang dan pencapaian prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Berkenaan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Magelang dengan tema pembangunan “Perwujudan masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- b. Mewujudkan ketahanan pangan daerah;
- c. Menjamin ketahanan infrastruktur yang berkualitas;
- d. Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;
- e. Mengembangkan ekonomi kreatif;
- f. Penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi dengan memaksimalkan peran berbagai pihak;
- g. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- h. Meningkatkan kualitas aparatur.

Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan, sudah terlihat dokumen yang bisa menggambarkan dukungan atau sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang diharapkan dapat konsisten mengarahkan program/kegiatan pada APBD sesuai dengan prioritas kebijakan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat menunjang pencapaian sasaran dan target Pembangunan Jawa Tengah yang telah ditetapkan, diantaranya untuk tahun 2024 yang meliputi:

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%;
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,76 – 8,96%; dan
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%.

Selanjutnya menyusun dokumen sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang akan tetap konsisten mengarahkan program/kegiatan pada APBD sesuai dengan prioritas kebijakan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat menunjang pencapaian sasaran dan target Pembangunan Jawa Tengah yang telah ditetapkan.

3. Pendanaan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

a. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp927.303.002.600,00 atau 31,46% dari total belanja daerah sebesar Rp2.947.870.770.705,00. Pemerintah Kabupaten Magelang sudah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi pendidikan yaitu sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana dimaksud butir E.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang harus terus mempertahankan konsistensi anggaran fungsi pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimaksud.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang berupaya untuk terus mempertahankan konsistensi dalam pengalokasian anggaran pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp573.187.114.582,00 atau 20,49% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp2.797.049.292.554,00. Anggaran dimaksud telah memenuhi ketentuan bahwa anggaran kesehatan sekurang-kurangnya dianggarkan sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai dengan amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir E.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang harus terus mempertahankan konsistensi anggaran kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimaksud.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang berupaya untuk terus mempertahankan konsistensi dalam pengalokasian anggaran kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan, Pemerintah kabupaten Magelang telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp502.569.329.286,00 atau 21,81% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.303.995.768.874,00. Sesuai ketentuan butir E.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar mempertimbangkan proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang secara bertahap akan terus berusaha memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD sesuai ketersediaan anggaran dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027 dengan memprioritaskan belanja infrastruktur publik.

d. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp100.000.000,00,00 atau 0,003% dari total Belanja Daerah Kabupaten Magelang, telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/SJ tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ke depan dapat ditingkatkan sehingga cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Magelang.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang ke depan akan berupaya meningkatkan penyediaan anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Magelang.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Program Kepegawaian Daerah di Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah sebesar Rp3.553.601.343,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang keseluruhan tercantum pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan sub kegiatan :

- 1) Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN sebesar Rp824.185.000,00;
- 2) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN sebesar Rp74.400.000,00;
- 3) Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat sebesar Rp391.957.378,00;
- 4) Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional sebesar Rp742.000.000.

Pemerintah Kabupaten Magelang belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Magelang agar secara konsisten memenuhi alokasi anggaran dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam butir E.2.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah alokasinya sebesar 0,12% dari total belanja daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang akan terus mengupayakan peningkatan penganggarannya.

f. Alokasi Anggaran Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Magelang sebesar Rp14.419.229.720,00 atau 0,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024. Apabila diuraikan lebih lanjut, sebagian besar alokasi anggaran dimaksud merupakan anggaran rutin pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu sebesar Rp11.062.707.261,00 atau 76,72% dari total anggaran pada Inspektorat, sehingga hanya sebesar Rp3.356.522.459,00 atau 23,28% dari total anggaran pada Inspektorat yang digunakan untuk belanja unsur pengawasan urusan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Magelang sekurang-kurangnya 0,50% dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 sesuai butir E.2.d.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Untuk itu, ke depan agar dipertimbangkan kembali berkaitan proporsi alokasi anggaran pada Inspektorat Kabupaten Magelang sehingga anggaran yang digunakan

dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan dapat terpenuhi secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang berkomitmen untuk memenuhi alokasi dan proporsi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Magelang sekurang-kurangnya 0,50% dari total belanja. Akan tetapi penganggarannya juga tetap mempertimbangkan potensi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

g. Pendanaan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)

Penyediaan anggaran dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan khususnya sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan sebesar Rp1.364.947.000,00. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam butir E.3.aj. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Untuk itu, ke depan Pemerintah Kabupaten Magelang harus tetap konsisten dalam mengalokasikan pembiayaan program Paskibraka pada APBD Kabupaten Magelang tahun-tahun berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

Penjelasan:

Ke depan Pemerintah Kabupaten Magelang akan tetap konsisten dalam mengalokasikan pembiayaan program Paskibraka pada APBD Kabupaten Magelang sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.

4. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan sebesar Rp 41.926.569.823,00 atau 4,68% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp896.552.459.507,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Pendidikan dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan sebesar Rp8.350.245.810,00 atau 4,85% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp172.210.274.073,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Kesehatan dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp35.209.796.246,00 atau 22,49% dari total belanja Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp156.588.176.719,00. Harus diprioritaskan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat sebesar Rp369.730.000,00 atau 3,94% dari total belanja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan sebesar Rp9.387.237.714,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp10.984.953.000,00 atau 37,16% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp29.558.786.717,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan:

- 1) bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 3) bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial sebesar Rp2.433.196.560,00 atau 12,70% dari total belanja Dinas Sosial sebesar Rp19.163.906.627,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Sosial dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Penjelasan:

Alokasi anggaran untuk semua belanja SPM kami prioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM di bidang-bidang tersebut.

5. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp1.989.319.364.712,00 atau 67,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat untuk jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkenaan dengan alokasi Belanja Operasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp1.068.719.893.430,00 atau 36,25% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan amanat butir C.3.a.1).f). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Untuk itu, ke depan Pemerintah Kabupaten Magelang agar secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.

- b. Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp772.168.914.758,00 atau 26,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024, agar dianggarkan dengan memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga

belas dan tunjangan hari raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan pengangkatan Calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sesuai formasi pegawai tahun 2024 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai butir C.3.a.1).h) angka (1), (2) dan (3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dimaksud agar dihitung sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah guna menjamin pemenuhannya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dalam RAPBD Tahun Anggaran 2024 telah memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2024, memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang hanya sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- c. Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp156.804.252.798,00 atau 5,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan memedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah serta memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sesuai butir C.3.a.1).h).(7).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya berkenaan dengan jumlah alokasi Tambahan Penghasilan ASN pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024, terdapat kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp87.334.849.005,00 atau 125,72% dari anggaran pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp69.469.403.793,00. Berkenaan dengan rencana kenaikan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud harus memedomani kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai butir C.3.a.1).h).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penjelasan:

Kenaikan Alokasi Tambahan Penghasilan ASN Kabupaten Magelang Tahun 2024 sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai butir C.3.a.1).h).(7), antara lain :

1. Kenaikan Alokasi TPP ASN Tahun 2024 telah mendapat Persetujuan DPRD;
 2. Adapun kriteria yang digunakan adalah pertimbangan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi;
 3. Perbup TPP tahun 2024 masih dalam proses penyusunan;
 4. Kenaikan TPP 2024 akan melalui tahap Persetujuan Mendagri;
- d. Penyediaan anggaran pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp30.891.600.000,00 yang merupakan hak keuangan dan administratif DPRD, antara lain diuraikan pada:
- 1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.114.260.000,00;
 - 2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.615.677.000,00;
 - 3) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp8.820.000.000,00;
 - 4) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp 2.205.000.000,00;
 - 5) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 8.996.703.360,00; dan
 - 6) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp7.010.400.000,00.

Dianggarkan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Magelang yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah memedomani Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dianggarkan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

- e. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp565.207.908.961,00 atau 19,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024. Alokasi belanja barang dan jasa dimaksud harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa telah dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran.

f. Penyediaan anggaran belanja antara lain untuk:

- 1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp11.768.280.622,00;
- 2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp647.640.000,00;
- 3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebesar Rp7.424.300.000,00; dan
- 4) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebesar Rp529.400.000,00.

Agar alokasi dan besaran penyediaan anggaran dimaksud, dianggarkan sesuai Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah memedomani ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023. Selanjutnya tambahan penganggaran honorarium tersebut agar tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran belanja untuk honorarium, alokasi dan besaran anggarannya telah mendasarkan pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

g. Pengalokasian anggaran guna memenuhi kebutuhan Non ASN di Pemerintah Kabupaten Magelang antara lain pada:

- 1) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp12.665.793.600,00;
- 2) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp4.410.982.779,00;
- 3) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp645.930.000,00;
- 4) Belanja Jasa Penanganan Bencana sebesar Rp248.960.000,00;
- 5) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp27.410.243.641,00;
- 6) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp1.223.960.000,00;
- 7) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp358.200.000,00; dan
- 8) Belanja Jasa Kebersihan sebesar Rp10.949.548.846,00.

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun

2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya agar menjadi perhatian bahwa penyediaan pegawai diprioritaskan pada pemenuhan melalui *recruitment* ASN, baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah.

Selanjutnya berkaitan dengan poin 2), 4) dan 5) di atas, apabila disandingkan dengan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023, dapat dikemukakan:

- 1) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp4.410.982.779,00 bertambah Rp3.226.894.679,00 atau naik 272,52% dari anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.184.088.100,00;
- 2) Belanja Jasa Penanganan Bencana pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp248.960.000,00 bertambah Rp192.160.000,00 atau naik 338,31% dari anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp56.800.000,00; dan
- 3) Belanja Jasa Tenaga Administrasi pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp27.410.243.641,00 bertambah Rp3.318.198.061,00 atau naik 13,77% dari anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp24.092.045.580,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang harus melakukan perhitungan kembali atas kebutuhan pembiayaan dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah Non ASN saat ini, kriteria pemberiannya mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM. 02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, apabila terdapat penyesuaian anggaran agar dialihkan untuk menunjang proporsi belanja infrastruktur pelayanan publik pemerintah daerah.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang akan melakukan percermatan kembali atas kebutuhan pembiayaan dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah Non ASN saat ini.

- h. Penyediaan anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diuraikan antara lain pada:
 - 1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp7.596.325.932,00;
 - 2) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp1.421.501.843,00;
 - 3) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp1.249.999.999,00;

- 4) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebesar Rp92.983.825,00; dan
- 5) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp130.000.000,00.

agar dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan butir C.2.a.1).t) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, pemberian kepada penerima insentif dimaksud mengacu pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

- i. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengambil langkah kebijakan agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024, bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan anggaran untuk:

- 1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp2.922.856.925,00;
- 2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp175.132.379,00; dan
- 3) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp218.765.326,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengawal pelaksanaan kebijakan dimaksud harus tetap mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, dengan tetap memperhatikan kebijakan penganggaran:

- 1) jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan
- 2) besaran iuran minimal program BPJS Ketenagakerjaan untuk Non ASN, aparatur pemerintah desa, RT/RW sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, yaitu:
 - (a) jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari UMP/UMK dan jaminan kematian 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari UMP/UMK; dan

- (b) jaminan hari tua 5,70% (lima koma tujuh puluh persen) dari UMP/UMK, jaminan pensiun 3,00% (tiga persen) dari UMP/UMK dengan pembagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mendaftarkan seluruh pegawai pemerintah Kabupaten Magelang dengan status Non Aparatur Sipil Negara sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Sedangkan jaminan hari tua dan pensiun tidak didaftarkan karena non ASN tersebut bukan pekerja tetap, hanya bersifat tenaga pendukung kegiatan pada belanja barang dan jasa.

- j. Penyediaan belanja pemeliharaan sebesar Rp25.194.301.266,00 atau 0,85% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain diuraikan dalam:

- 1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.084.217.120,00;
- 2) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.886.793.828,00;
- 3) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp8.362.608.318,00; dan
- 4) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp860.682.000,00.

yang merupakan alokasi anggaran dalam rangka pemeliharaan barang milik daerah, harus berpedoman pada dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang agar memenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dalam rangka pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana butir C.3.a.2).c).(3).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran untuk belanja pemeliharaan telah mempedomani dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dalam rangka pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya telah dialokasikan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp698.539.516,00, agar penganggarnya mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan. Namun demikian, dapat dianggarkan jasa konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan butir C.3.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, dengan tetap memperhatikan masa manfaat hasil dari konsultansi dimaksud.

Penjelasan:

Saran dan masukan ditindaklanjuti. Penganggaran belanja modal telah mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

1. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp16.064.130.990,00, yang meliputi:
- 1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp14.010.570.990,00;
 - 2) Belanja Sosialisasi sebesar Rp217.560.000,00;
 - 3) Belanja Bimbingan Teknis sebesar Rp1.836.000.000,00.

dalam pelaksanaannya agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, serta diprioritaskan untuk diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Magelang. Dalam hal pelaksanaannya diselenggarakan di luar daerah Kabupaten Magelang, agar dilakukan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penjelasan:

Saran dan masukan diperhatikan.

Penyediaan anggaran untuk belanja kursus dan sosialisasi dalam pelaksanaannya memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, serta diprioritaskan untuk diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Magelang.

m. Penyediaan alokasi Hibah dan Bantuan Sosial yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Hibah sebesar Rp174.575.255.546,00 atau 5,92% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024; dan
- 2) Belanja Bantuan Sosial Rp5.561.485.775,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.

dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.5) dan C.3.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus menjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya berkenaan dengan alokasi Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.299.731.000,00. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, bahwa Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik, menjadi dasar dalam penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota. Untuk itu, apabila Pemerintah Kabupaten Magelang merencanakan melaksanakan kebijakan kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik, harus mengacu dan memenuhi ketentuan tersebut.

Berkenaan dengan rencana pembiayaan Pilkada Tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dialokasikan anggaran Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, meliputi:

- a. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp8.115.932.000,00 sebagai pemenuhan atas seluruh kebutuhan sebesar Rp13.526.554.000,00; dan
- b. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp35.581.024.000,00 sebagai pemenuhan atas seluruh kebutuhan sebesar Rp59.301.706.000,00.

Mendasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, diantaranya ditegaskan bahwa Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota wajib dianggarkan pada TA 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati antara TAPD, KPU dan Bawaslu.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang harus memperhatikan pula ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, khususnya berkenaan dengan sanksi tidak diberikannya nomor register sehingga Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 tidak akan berlaku, manakala Pemerintah Kabupaten Magelang tidak menindaklanjuti amanat penyediaan Dana Hibah Pilkada sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tersebut.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang harus memastikan penyediaan anggaran kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% dari total dana hibah mengacu ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 sebagaimana butir E.2.v) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penjelasan:

Alokasi Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada tahun 2024, tidak mengalami kenaikan dari APBD Tahun 2023.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Magelang telah memastikan penyediaan anggaran kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% dari total dana hibah kepada KPU dan Bawaslu mengacu pada ketentuan yang berlaku.

6. Belanja Modal

- a) Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp297.238.286.699,00 atau 10,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Mengingat Tahun 2024 tema Rencana Kerja Pemerintah “Penguatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah”, menargetkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0% – 6,0% dengan prioritas daerah diarahkan pada Percepatan pengurangan kemiskinan dan

pengangguran, Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM yang maju dan berdaya saing, penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana, pengembangan infrastruktur sarana prasarana dasar dalam mendukung penguatan daya saing SDM, pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah dan Pengurangan kesenjangan wilayah. Untuk itu, maka Pemerintah Kabupaten Magelang untuk lebih memfokuskan anggaran belanja modal dimaksud dalam rangka mendukung tema RKP tersebut.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran pada belanja modal telah memprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

- b) Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada:
- 1) Belanja Modal Tanah Rp8.183.618.566,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024;
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp91.315.202.177,00 atau 3,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024;
 - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp102.373.774.958,00 atau 3,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024;
 - 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp79.061.913.643,00 atau 2,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024;
 - 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp9.208.155.884,00 atau 0,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024; dan
 - 6) Belanja Modal Aset Lainnya Rp7.095.621.471,00 atau 0,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.

Berkenaan dengan penganggaran Belanja Modal tersebut, kepada Pemerintah Kabupaten Magelang agar:

- 1) Belanja Modal hanya dianggarkan dalam rangka pemenuhan pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;

Penjelasan:

Belanja Modal yang dianggarkan dalam rangka pemenuhan pengadaan aset tetap dan aset lainnya, telah memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang.

- 2) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan dan terbuka, bersaing, adil, serta akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Penjelasan:

Penganggaran pengadaan barang milik daerah telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Sesuai kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;
 - b) Mengutamakan produk dalam negeri;
 - c) Mendasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
 - d) Berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
7. Penyediaan anggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kesehatan, RSUD Merah Putih, RSUD Muntilan, RSUD Candi Umbul, dan RSUD Bukit Menoreh sebagai berikut:

Pendapatan BLUD	Rp 223,519,296,837.00
Belanja BLUD	<u>Rp 215.657.216.650,00 -</u>
	Rp 7,862,080,187.00

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang belum mengalokasikan seluruh pendapatan BLUD dalam rangka penyelenggaraan operasional BLUD. Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan pasal 195 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan Negara atau pendapatan Pemerintah Daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Magelang perlu melakukan perbaikan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 pada BLUD RSUD dan PUSKESMAS/Pelayanan Kesehatan Lainnya supaya seluruh pendapatan BLUD termasuk dengan SILPA digunakan seluruhnya untuk operasional BLUD dan kedepan harus konsisten dan memastikan kebijakan penganggaran BLUD sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dimaksud termasuk didalamnya penggunaan SILPA BLUD pada Perubahan APBD.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang akan menyesuaikan terhadap selisih pendapatan dan belanja BLUD tersebut. Selisih angka sebesar Rp7,862,080,187,00 tersebut disebabkan terdapat 2 (dua) RSUD baru yang direncanakan pada tahun 2024 telah menjadi BLUD, yaitu RSUD Bukit Menoreh dan RSUD Candi Umbul, akan tetapi sehubungan ijin operasional kedua RSUD tersebut masih dalam proses, maka pendapatan retribusi jasa pelayanan kesehatan di RSUD pada 2 (dua) RSUD tersebut, belum dihitung sebagai pendapatan BLUD. Kemudian terdapat retribusi jasa pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan lainnya sebesar Rp600.000.000,00 juga tidak masuk ke dalam pendapatan BLUD, karena merupakan retribusi pada laboratorium kesehatan.

8. Dalam rangka upaya percepatan penanggulangan *stunting* di Daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang harus memedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan *stunting* terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan *stunting* pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pemetaan dengan berpedoman pada klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhirannya.

Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan alokasi anggaran *stunting* melalui Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) pada Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diuraikan pada Sub Kegiatan:

- a. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebesar Rp3.003.000.000,00; dan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,
- b. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebesar Rp3.303.300.000,00.

Selanjutnya, pemetaan atas perhitungan alokasi anggaran *stunting* dimaksud agar dilaporkan mengacu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ tanggal 27 November 2022 Hal hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang akan melaporkan pemetaan atas perhitungan alokasi anggaran *stunting* mengacu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ tanggal 27 November 2022 Hal hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

9. Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Magelang mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp17.438.117.463,00 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024. Secara substansi, alokasi BTT digunakan untuk mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sesuai ketentuan sebagaimana maksud butir D.16.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, Pengalokasian anggaran Belanja Tidak terduga telah memperhitungkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya.

D. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Berkaitan dengan Kebijakan alokasi Pembiayaan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan bahwa:

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp241.429.357.367,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Secara prosentase sebesar 8,19% dari total belanja daerah sebesar Rp2.947.870.770.705,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA tersebut dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai pada Tahun Anggaran 2024 akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir C.4.a.2).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penjelasan:

Terimakasih, kami akan berupaya melakukan perhitungan secara lebih cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA.

2. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3.925.000.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemerintah Kabupaten Magelang dapat menganggarkan penyertaan modal pada BUMD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh Kepala Daerah. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasihat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan b butir C.4.b.2).b).(4).(a) dan C.4.b.2).b).(4).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengalokasikan anggaran penyertaan modal pada BUMD Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang telah mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang sebesar Rp2.250.000.000,00. Sedangkan penyertaan modal pada BUMD PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) telah mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyertaan Modal Pada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebesar Rp1.675.000.000,00, dan sebelumnya telah dilakukan kajian investasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

1. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dengan RKPD

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 telah melakukan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun Rancangan Perda Tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 telah melakukan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kesesuaian dokumen RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024

Pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	RKPD (Rp)	KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)
1.	Pendapatan	2.522.970.239.311	2.547.206.911.338	2.674.497.717.338
2.	Belanja	2.828.810.448.110	2.852.699.496.121	2.947.870.770.705
3.	Surplus/(Defisit)	(305.840.208.799)	(305.492.584.783)	(273.373.053.367)
4.	Pembiayaan Netto	305.840.208.799	305.492.584.783	273.373.053.367
5.	SILPA	0	0	0

Sehubungan data tersebut di atas, terdapat perbedaan pengalokasian anggaran pada struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam RKPD dan KUA-PPAS dibandingkan dengan Raperda APBD. Sesuai dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, belum dapat menjelaskan penyebab perbedaan anggaran tersebut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat memberikan penjelasan secara umum perbedaan penganggaran dimaksud. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang harus selalu mengupayakan kesesuaian pada setiap tahapan penyusunan APBD, mulai dari perencanaan hingga penganggaran.

Penjelasan:

Adanya perbedaan pengalokasian Anggaran pada dokumen RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2024, disebabkan adanya dinamika pembahasan komisi, badan Anggaran pada saat pembahasan KUA dan PPAS serta pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang terus mengupayakan kesesuaian pada setiap tahapan penyusunan APBD, mulai dari perencanaan hingga penganggaran.

3. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah, KUA-PPAS dengan RKPD

Berkaitan dengan konsistensi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024, belum dapat teridentifikasi pada dokumen Lampiran VIII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Magelang harus menyusun dan mencantumkan dokumen dimaksud dan selanjutnya disesuaikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Magelang pula bahwa konsistensi, kesesuaian dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain.

Penjelasan:

Pada saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, lampiran VIII Perda belum dapat dicetak dari SIPD. Akan tetapi setelah dilakukan konsultasi dan koordinasi ke Pusdatin Kemendagri, saat ini lampiran VIII dimaksud sudah dapat dicetak. Sehingga konsistensi, kesesuaian dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran telah dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD disampaikan sebagai berikut:

- 1. Jumlah program yang tercantum pada RPJMD sejumlah 134 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah 123 program.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang terus berupaya untuk konsisten dalam mengintegrasikan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.

- 2. Terdapat perbedaan alokasi anggaran, yang tercantum pada RPJMD dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Anggaran 2024, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	RPJMD (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)
1.	Pendapatan	2.588.084.722.284	2.674.497.717.338
2.	Belanja	2.678.280.673.350	2.947.870.770.705

3.	Surplus/(Defisit)	(90.195.951.066)	(273.373.053.367)
4.	Pembiayaan Netto	90.195.951.066	273.373.053.367
5.	SILPA	0	0

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar tetap mengupayakan adanya kesesuaian dalam perencanaan dan penganggaran pada APBD berdasarkan pada RPJMD yang telah ditetapkan.

Penjelasan:

Terima kasih. Kami akan tetap mengupayakan kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Perlu kami sampaikan bahwa Pendapatan dan Belanja pada RPJMD sifatnya indikatif dan akan terkoreksi serta disesuaikan pada saat penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dan RAPBD karena terdapat dinamika perubahan terhadap pendapatan daerah terutama dari pendapatan transfer.

V. LAIN-LAIN

- Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
 - Dasar hukum “mengingat”:
 - Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 - Angka 5 dan angka 6 agar dihapus.
 - Penyebutan nominal dalam rancangan peraturan daerah ini agar dicermati kembali dan disesuaikan.
 - Penulisan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan Pasal 1.

Penjelasan:

Terhadap beberapa koreksi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 akan segera dilakukan penyesuaian.

- Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
 - Agar dicermati kembali singkatan yang digunakan dalam batang tubuh selanjutnya dimasukkan dalam Pasal 1 ketentuan umum.
 - Penulisan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan Pasal 1.

Penjelasan:

Terhadap beberapa koreksi atas rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 akan segera dilakukan penyesuaian.

- Pemerintah Kabupaten Magelang dapat melakukan penyesuaian substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024, dengan memperhatikan:

- a. adanya perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai hasil evaluasi ini;
- b. penyesuaian kembali terhadap akun pendapatan maupun belanja pada program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024, yang setelah dilakukan penelitian kembali dan/atau berdasarkan tindak lanjut hasil review memerlukan penyesuaian, mengacu ketentuan/petunjuk pelaksanaan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, termasuk didalamnya belanja yang bersifat *earmark* dari Pemerintah.
- c. guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan program/kegiatan/sub kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Penjelasan:

Penyesuaian substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan berdasarkan pada hasil penelitian kembali dan/atau berdasarkan tindak lanjut hasil review memerlukan penyesuaian, mengacu ketentuan/petunjuk pelaksanaan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, termasuk didalamnya belanja yang bersifat *earmark* dari Pemerintah.

4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 agar memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta memedomani prinsip-prinsip Anti-Korupsi sebagaimana diamanatkan peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memperhatikan tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan yang baik serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi. Hal tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Penjelasan:

Saran dan masukan ditindaklanjuti.

5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan :

Saran dan masukan diperhatikan.

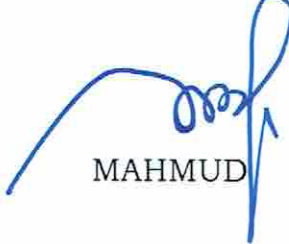
6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang atau Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



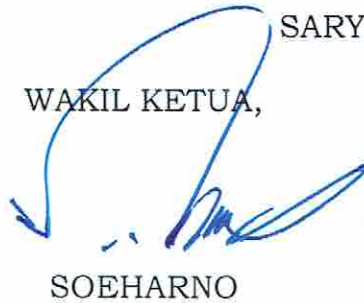
SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,



MAHMUD

WAKIL KETUA,



SOEHARNO

WAKIL KETUA,



SHOLEH NURCHOLIS

Penjelasan :

Saran dan masukan diperhatikan.

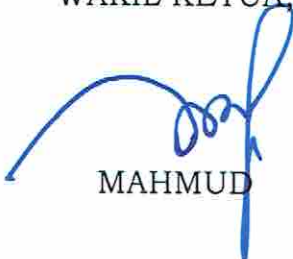
6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang atau Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,



MAHMUD

WAKIL KETUA,



SOEHARNO

WAKIL KETUA,



SHOLEH NURCHOLIS

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	